



## Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Jalan Soekarno-Hatta Bangkalan 69116 3094303

-

Pemerintah Kab. Bangkalan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Aparatur

# Pengangkatan alih jabatan fungsional tertentu dari terampil ke ahli

No. SK : 000.8.3.2/04/kpts/433.202/2024

## Persyaratan

1. Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir bagi yang telah mengalami kenaikan pangkat;
2. Fotocopy Surat Keputusan PNS;
3. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja PNS (SKP dan Penilaian SKP) Terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 yang ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2023;
4. Fotocopy Penetapan Angka Kredit (PAK).
5. Fotocopy Surat Tanda Lulus Ujian Diklat Ahli;
6. Seluruh persyaratan poin tersebut di atas dikumpulkan dalam hardcopy sebanyak 2 (dua) rangkap dan telah dilegalisir.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Jalan Soekarno-Hatta Bangkalan 69116 3094303



BKPSDM

## Pemerintah Kab. Bangkalan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

1. menerima surat pengantar dan disposisi dari Perangkat Daerah;
2. menghimpun berkas usulan alih jabatan fungsional dari jenjang terampil ke ahli;
3. Apabila berkas sudah memenuhi ketentuan persyaratan maka akan segera diproses dan apabila belum memenuhi persyaratan maka akan dikembalikan ke Perangkat Daerah untuk segera dilengkapi;
4. mengentri data usulan ke media komputer;
5. mengkoordinasikan data usulan kepada pimpinan;
6. Apabila pimpinan menyetujui akan diproses dan direvisi bagi yang belum disetujui;
7. menyusun draft Surat Keputusan Bupati Bangkalan Tentang Pengangkatan alih jabatan fungsional tertentu dari terampil ke ahli di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
8. membuat surat pengantar kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal permohonan penandatanganan Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan;
9. Sekretaris Daerah memeriksa dan memaraf Surat Pengantar dan Draft Surat Keputusan Bupati;
10. menerima Surat Keputusan Bupati Bangkalan Tentang Pengangkatan alih jabatan fungsional tertentu dari terampil ke ahli yang telah ditandatangani Bupati, diberi nomor dan stempel;
11. membuat salinan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Tentang Pengangkatan alih jabatan fungsional tertentu dari terampil ke ahli;
12. menyampaikan salinan/tembusan kepada pejabat/Perangkat Daerah terkait.

### Waktu Penyelesaian

14 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan alih jabatan fungsional tertentu dari terampil ke ahli

### Pengaduan Layanan

# Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Jalan Soekarno-Hatta Bangkalan 69116 3094303



-

Pemerintah Kab. Bangkalan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Aparatur

a. Petugas : Bidang Mutasi dan Promosi

b. Email : bkpsdabidmutasi@gmail.com

c. Hotline : 031-3094303